



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Pasir Panjang 15 Maret 1990 (31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 2 Juli 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Sahdin Solin Bin Nirip Solin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2019 di Desa Subulussalam Kecamatan simpang Kiri Kota Subulussalam karena sakit dan dikebumikan secara Islam;
2. Bahwa Almarhum Sahdin Solin Bin Nirip Solin telah menikah dengan Rosita M Binti Muler pada tanggal 22 Mei 1980;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup Almarhum Sahdin Solin Bin Nirip Solin, mempunyai anak bernama Anak yang dimohonkan perwalian lahir di Subulussalam pada tanggal 24 Mei 2002;
4. Bahwa pemohon merupakan Anak Kandung dari Almarhum Sahdin Solin Bin Nirip Solin;
5. Bahwa Anak dari Almarhum Sahdin Solin Bin Nirip Solin yang bernama Anak yang dimohonkan perwalian lahir tanggal 24 Mei 2002 di Subulussalam, umur 19 Tahun, yang mana nama tersebut ingin mendaftar sebagai TNI pada seleksi secaba prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2021 yang salah satu persyaratannya melengkapi surat penetapan perwalian dari pengadilan;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anak tersebut diatas guna untuk mengurus keperluan-keperluan yang dibutuhkan anak tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Pemohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syariah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak yang dimohonkan perwalian, umur 19 tahun dibawah perwalian Pemohon PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus



Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1175031503400002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam pada tanggal 12 Juli 2018. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jekizen 1175-LT-22042013-0015 tanggal 22-4-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Sahdin Solin Nomor 472.12/587/75.300.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 30 Juni 2021. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

- Saksi:

1. Masri Amin bin Alm. Salin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Jekizen karena saksi adalah abang ipar dari Jekizen;
 - Bahwa saksi tahu Jekizen adalah anak kandung Sahdin Solin dari perkawinan dengan istri bernama Rosita M;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sahdin Solin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2019 di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Sahdin Solin telah meninggal dunia pada 29 Juli 2019 di Desa Subulussalam karena Sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah abang kandung dari Jekizen;
- Bahwa saksi tahu Jekizen masih dibawah umur, sehingga perlu adanya wali untuk keperluan pengurusan pendaftaran secaba prajurit TNI karena ayahnya yang bernama Sahdin Solin telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu seluruh pihak keluarga / saudara kandung dari Jekizen sama sekali tidak keberatan jika Jekizen berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus penetapan perwalian ini untuk keperluan pengurusan salah satu syarat pendaftaran secaba prajurit TNI sehingga dibutuhkan penetapan perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

2. Akhsaman Nasihin bin Abdussalam, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Jekizen karena saksi adalah abang ipar dari Jekizen;
- Bahwa saksi tahu Jekizen adalah anak kandung Sahdin Solin dari perkawinan dengan istri bernama Rosita M;
- Bahwa saksi tahu Sahdin Solin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2019 di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Sahdin Solin telah meninggal dunia pada 29 Juli 2019 di Desa Subulussalam karena Sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah abang kandung dari Jekizen;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus



- Bahwa saksi tahu Jekizen masih dibawah umur, sehingga perlu adanya wali untuk keperluan pengurusan pendaftaran secaba prajurit TNI karena ayahnya yang bernama Sahdin Solin telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu seluruh pihak keluarga / saudara kandung dari Jekizen sama sekali tidak keberatan jika Jekizen berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus penetapan perwalian ini untuk keperluan pengurusan salah satu syarat pendaftaran secaba prajurit TNI sehingga dibutuhkan penetapan perwalian dari Mahkamah Syariah Kota Subulussalam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Perundang-Undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materiil (*matereel jurisdiction / absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ...". Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *a quo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain, *penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Jekizen karena anak tersebut memerlukan perwalian dari seorang wali dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah berupa akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata jo. Pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Jekizen, lahir tanggal 24 Mei 2002 dari pasangan suami istri Sahdin Solin dengan Rosita M, memberikan bukti bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Sahdin Solin, memberi bukti bahwa ayah dari anak yang bernama Jekizen telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka hal tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan sendiri menerangkan bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Jekizen telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yang belum dewasa dan anak tersebut selama ini diurus oleh Pemohon, dan Pemohon selaku abang kandung masih memberikan perhatian kepada anak tersebut baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai perwalian anak / mewakili kepentingan anak dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, ternyata bahwa Pemohon sebagai abang kandung dari Jekizen berdomisili di Kota Subulussalam dan Pemohon tidak sedang dicabut haknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara yuridis dapat menyerahkan perwalian Jekizen kepada abang kandungnya bernama PEMOHON yang berdomisili di Kota Subulussalam;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan di atas ternyata Jekizen lahir di Subulussalam pada tanggal 24 Mei tahun 2002, perlu ditempatkan di bawah perwalian, sebagai syarat untuk melamar masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan mengingat salah satu tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku abang kandung sebagai wali dari anak yang bernama Anak yang dimohonkan perwalian (19 tahun);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) abang kandung anak yang bernama Anak yang dimohonkan perwalian sebagai wali untuk mewakili dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak adik kandung Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulqaida* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	185.000,00

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)